



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK : XX lahir di : DAMAI KOTA tanggal : 12 APRIL 1995

Pendidikan Terakhir : DIPLOMA IV Agama : KRISTEN PROTESTAN

Pekerjaan : WIRASWASTA Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, NIK : XX lahir di : INTU LINGAU tanggal : 08 MEI 2003

Pendidikan Terakhir : SLTA/SEDERAJAT Agama : KRISTEN

PROTESTAN Pekerjaan IBU RUMAH TANGGA Tempat tinggal di

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama GEREJA bernama PENDETA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX yang dicatatkan tertanggal 19 Oktober 2021 dan dikeluarkan tanggal : 02 November 2021;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kampung;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Dempar, tanggal 28 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan secara damai, dikarenakan dari Penggugat sudah tidak bisa menafkahi lahir dan batin;
10. Bahwa dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama masih menjadi Suami dan Istri;
11. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena Tergugat dan Penggugat sudah sama-sama memutuskan untuk berpisah;
12. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal 14 Januari 2024 dan diketahui oleh Lembaga Adat Kampung berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perceraian Nomor : XX;
13. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 19 Oktober 2021, dan dikeluarkan tanggal 02 November 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 12 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 20 Februari 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 21 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 05 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan dalam posita permohonannya, sehingga menjadi:

5. Tepat pada tanggal 7 desember 2021, Tergugat dijemput dirumah Penggugat oleh pihak keluarga Tergugat dan pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa alasan dan penjelasan;
6. Sempat melakukan mediasi secara keluarga namun tidak ada titik temu yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dikarenakan dari Penggugat sudah tidak bisa menafkahi lahir dan batin;
8. Selama Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami dan istri tidak pernah mengalami cekcok atau kekerasan dalam rumah tangga selama masih menjadi Suami dan Istri;
9. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena Tergugat dan Penggugat sudah sama-sama memutuskan untuk berpisah;
10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal 14 Januari 2024 dan diketahui oleh Lembaga Adat Kampung berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perceraian Nomor : XX;
11. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor : XX, tanggal 24-11-2021, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 16 Januari 2017 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 02 November 2021, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Cerai Nomor : XX tanggal 14 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Peneguhan Nikah Nomor: XX tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 07 Februari 2023, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 dan P-4 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali bukti surat P-2, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”, sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, Penggugat dan Tergugat juga menikah secara Adat;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lahir, tidak lama tidak sampai 40 (empat puluh) hari anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, Tergugat beserta Orang Tua Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Kemudian Orang Tua Tergugat bersama dengan Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa suatu alasan;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Ibu Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat dan Orang Tua Tergugat datang ke rumah Penggugat saat itu. Saat tersebut yang ada di rumah hanya Ibu Tergugat saja bersama anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Orang Tua Tergugat saat itu meminta izin untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi namun dari Ibu Penggugat menyampaikan untuk menunggu Penggugat dahulu pulang dari kerja berkebun dan meminta untuk ditunggu sampai sore sambil berberes-beres pakaian biar bisa sama-sama ikut pergi dengan Penggugat. Namun saat itu Orang Tua Tergugat bersama dengan Tergugat langsung pergi begitu saja membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa memberikan alasan apapun;

Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah cecok;

Bahwa saat ini Bapak Penggugat sudah meninggal dunia dan Ibu Penggugat masih hidup serta tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Kampung Intu Lingat tersebut namun kondisi Ibu Penggugat sakit struk;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat ini berpacaran, dan saat itu Tergugat hamil lebih dahulu baru dinikahkan;

Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja sebagai Petani dan selama tinggal bersama Tergugat dinafkahi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Petani/Pekebun;

Bahwa pernah dilakukan negosiasi antara keluarga Penggugat dan Orang Tua Tergugat saja sebelum adanya putusan dari Lembaga Adat Kampung di tahun 2023. Tapi hasilnya saat berembuk keluarga tersebut dari Tergugat dan Orang Tua Tergugat juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat yang berada di Kampung;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu juga pernah diselesaikan secara adat di tahun 2024 dan Saksi saat itu hadir. Saat di Lembaga Adat Kampung tersebut Tergugat yang menyampaikan sendiri bahwa Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat yang berada di Kampung dan Tergugat menyampaikan bahwa rumah yang berada di Kampung tersebut bukan rumah Tergugat tapi Orang Tua Penggugat sehingga Tergugat tidak mau kembali untuk tinggal di rumah tersebut sedangkan dari Penggugat tidak bisa meninggalkan rumah di Kampung Inti Lingau tersebut karena Ibu dari Penggugat sakit struk. Di Lembaga Adat Kampung Inti Lingau diputuskan bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat di daerah Gunung Batu sebelum adanya penyelesaian di Lembaga Adat Kampung tersebut, dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat karena itu bukan rumah Tergugat tapi rumah Orang Tua Penggugat dan saat itu Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak bisa meninggalkan rumah karena Ibu dari Penggugat sedang sakit struk jadi hanya Penggugat yang bisa merawat Ibu Penggugat tersebut;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena Tergugat yang memang tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, Penggugat dan Tergugat juga menikah secara Adat;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lahir, tidak lama tidak sampai 40 (empat puluh) hari anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, Tergugat beserta Orang Tua Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Kemudian Orang Tua Tergugat bersama dengan Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa suatu alasan;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Ibu Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat dan Orang Tua Tergugat datang ke rumah Penggugat saat itu. Saat tersebut yang ada di rumah hanya Ibu Tergugat saja bersama anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Orang Tua Tergugat saat itu meminta izin untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi namun dari Ibu Penggugat menyampaikan untuk menunggu Penggugat dahulu pulang dari kerja berkebun dan meminta untuk ditunggu sampai sore sambil berberes-beres pakaian biar bisa sama-sama ikut pergi dengan Penggugat. Namun saat itu Orang Tua Tergugat bersama dengan Tergugat langsung pergi begitu saja membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa memberikan alasan apapun;

Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok;

Bahwa saat ini Bapak Penggugat sudah meninggal dunia dan Ibu Penggugat masih hidup serta tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Kampung Intu Lingat tersebut namun kondisi Ibu Penggugat sakit struk;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat ini berpacaran, dan saat itu Tergugat hamil lebih dahulu baru dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja sebagai Petani dan selama tinggal bersama Tergugat dinafkahi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Petani/Pekebun;

Bahwa pernah dilakukan negosiasi antara keluarga Penggugat dan Orang Tua Tergugat saja sebelum adanya putusan dari Lembaga Adat Kampung di tahun 2023. Tapi hasilnya saat berembuk keluarga tersebut dari Tergugat dan Orang Tua Tergugat juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat yang berada di Kampung;

Bahwa selain itu juga pernah diselesaikan secara adat di tahun 2024 dan Saksi saat itu hadir. Saat di Lembaga Adat Kampung tersebut Tergugat yang menyampaikan sendiri bahwa Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat yang berada di Kampung dan Tergugat menyampaikan bahwa rumah yang berada di Kampung tersebut bukan rumah Tergugat tapi Orang Tua Penggugat sehingga Tergugat tidak mau kembali untuk tinggal di rumah tersebut sedangkan dari Penggugat tidak bisa meninggalkan rumah di Kampung Inti Lingau tersebut karena Ibu dari Penggugat sakit struk. Di Lembaga Adat Kampung Inti Lingau diputuskan bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat di daerah Gunung Batu sebelum adanya penyelesaian di Lembaga Adat Kampung tersebut, dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat karena itu bukan rumah Tergugat tapi rumah Orang Tua Penggugat dan saat itu Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak bisa meninggalkan rumah karena Ibu dari Penggugat sedang sakit struk jadi hanya Penggugat yang bisa merawat Ibu Penggugat tersebut;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena Tergugat yang memang tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 12 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 20 Februari 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 21 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 05 Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., pada tanggal 16 Juli 2021 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, selain itu tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., pada tanggal 16 Juli 2021 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 02 November 2021, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2021, Tergugat dijemput di rumah Penggugat oleh pihak keluarga Tergugat dan pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa alasan dan penjelasan, meskipun selama Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami dan istri tidak pernah mengalami cekcok atau kekerasan dalam rumah tangga selama masih menjadi Suami dan Istri, sempat melakukan mediasi secara keluarga namun tidak ada titik temu yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pada tanggal 14 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dikarenakan dari Penggugat sudah tidak bisa menafkahi lahir dan batin melalui Lembaga Agat Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lahir, tidak lama tidak sampai 40 (empat puluh) hari anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, Tergugat beserta Orang Tua Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Orang Tua Tergugat bersama dengan Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa suatu alasan, pernah dilakukan negosiasi antara keluarga Penggugat dan Orang Tua Tergugat saja sebelum adanya putusan dari Lembaga Adat Kampung di tahun 2023. Tapi hasilnya saat berembuk keluarga tersebut dari Tergugat dan Orang Tua Tergugat juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat yang berada di Kampung hingga akhirnya pada tahun 2024., saat di Lembaga Adat Kampung tersebut Tergugat yang menyampaikan sendiri bahwa Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat yang berada di Kampung dan Tergugat menyampaikan bahwa rumah yang berada di Kampung tersebut bukan rumah Tergugat tapi Orang Tua Penggugat sehingga Tergugat tidak mau kembali untuk tinggal di rumah tersebut sedangkan dari Penggugat tidak bisa meninggalkan rumah di Kampung Inti Lingau tersebut karena Ibu dari Penggugat sakit struk. Di Lembaga Adat Kampung Inti Lingau diputuskan bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat (*Vide bukti surat P-4*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa "*apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpendangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terjadi terus menerus, meskipun tidak ada saksi-saksi maupun alat bukti yang bisa membuktikan bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat namun dengan bukti keterangan yang menjelaskan bahwa pada tanggal 07 Desember 2021, Tergugat dijemput di rumah Penggugat oleh pihak keluarga Tergugat dan pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa alasan dan penjelasan hal tersebut sudah dapat membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak ada percekocokan verbal yang terjadi. Terlebih lagi Tergugat juga sejak 2021 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Penggugat yang tinggal dengan orang tua Penggugat yang sedang sakit struk hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah (*Vide bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-4). Ketidakmauan Tergugat untuk kembali menjalani rumah tangga dengan Penggugat juga kembali diperkuat dengan fakta bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan sidang pertama tanggal 12 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 20 Februari 2024 dan panggilan kedua tanggal 21 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 05 Maret 2024 dengan agenda saran mediasi, Tergugat tetap tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya padahal secara nyata bahwa Tergugat sudah menerima langsung relaas panggilan sidang tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian"*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 02 November 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 25 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Ramod Zeplin, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	2.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	1.609.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.791.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)